

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tambah berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembanguan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit.

Di setiap desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa tersebut. Kemudian dalam alokasi dana desa maka ada berbagai Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang peran dan kewenangan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan

desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan infrastruktur jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan infrastruktur desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut undang-undang terbaru tentang Dana Desa (DD) Tahun 2018 yaitu: Arah kebijakan DD Tahun 2018 adalah ;

- 1 Menyempurnakan formula pengalokasian DD
- 2 Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
- 3 Meningkatkan kualitas pengelolaan DD
- 4 Mempertajam proritas penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi terutama terhadap daerah yang tertinggal dan meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan sosial dari Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Desa, tidak hanya memperkuat sebuah desa sebagai pemerintahan penduduk, tetapi termaksud membangun infrastruktur desa dan memberdayakan penduduk desa. Menurut Undang-Undang Desa, dalam pemerintah akan lebih banyak mengalir ke desa. Tapi peraturan ini perlu dijalani bersama pengelolaan keuangan desa yang transparansi serta bertanggung jawab supaya masyarakat desa bisa menjadi kepentingan serta merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Besarnya dana yang akan diterima desa telah membawa harapan bagi pembangunan dan kemajuan desa serta peningkatan ketentraman masyarakat desa. Tetapi di sisi lainnya diperlukan suatu aturan teknis pengelolaan keuangan dana suatu desa yang transparansi dan bertanggung jawab.²

Pengelolaan keuangan dana desa adalah semua yang dilakukan kepala desa dan aparatur desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan keuangan yang dibahas adalah pengelolaan taksiran penghasilan serta pengeluaran/belanja desa (APBDes) akan mendukung serta melaksanakan rencana kewajiban aparat suatu desa yang telah ditetapkan. (APBDes)

² Tabrani Rusyan. H.A., 2018, Membangun Keuangan Desa, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta. 23-24

adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah desa. Bagian (APBDes) adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (9), Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa:

1. Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
2. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kewasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

Pembangunan infrastruktur desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan

tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di setiap desa secara adil dan proporsional. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu menjalankan tugas administratif dengan baik, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Dengan demikian, desa dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Pemberian Alokasi Dana Desa memberikan desa kewenangan dalam mengelola keuangan desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desa.

Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu contoh daerah yang menerapkan Implementasi Alokasi Dana Desa. Di Kecamatan Lubuk Barumon yang telah menerapkan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah Desa Sangkilon, yang mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan transportasi. Namun, terdapat kekurangan dalam pengalokasian dana desa untuk sektor infrastruktur lainnya, seperti jalan raya dan penerangan jalan. Hal ini dapat mempengaruhi kondusivitas lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

Masalah serupa juga ditemukan di Desa Janji Lobi Lima, yang berbatasan dengan Desa Sangkilon. Kondisi jalan yang berlubang dan minim penerangan menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal yang sama terjadi di Desa Huta Lombang, di mana pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan cukup merata, sehingga aksesibilitas desa tersebut lebih baik.

Melalui pemaparan tersebut, perlu diketahui apakah penggunaan dan alokasi dana desa sudah mencakup dan mengakomodasi seluruh kebutuhan Masyarakat Desa Sangkilon serta apakah penggunaan dana desa tersebut telah memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sangkilon . Maka dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pengelolaan dana desa khususnya tentang pertanggungjawaban dana desa melalui penulisan skripsi

yang berjudul “IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SANGKILON LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Implementasi Alokasi Dana Desa Sangkilon untuk meningkatkan terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan di desa Sangkilon
- 2 Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

1.3. Batasan Penelitian

Dari perumusan masalah yang ada maka penelitian ini di batasi pada Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Inprastruktur Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Sangkilon Lubuk Barumun.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian *Kualitatif* dengan judul penelitian Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Inprastruktur Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Sangkilon Lubuk Barumun adalah sebagai berikut;

- 1 Untuk mendiskripsikan bagaimana implemetasi alokasi dana desa Sangkilon untuk meningkatkan terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan di desa Sangkilon
- 2 Mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi alokasi Dana Desa Di Desa Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini manfaat dari penelitian tersebut :

1. Secara Teoritis

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait dengan Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Sangkilon Lubuk Barumon, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan suatu manfaat secara praktek yaitu dengan adanya Implementasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Infrastruktur Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Sangkilon Lubuk Barumon.

- a. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mampu mengimplementasikan dilingkungan masyarakat serta penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dan mampu menyusun karya ilmiah.
- b. Manfaat Penelitian bagi masyarakat Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa terhadap masyarakat.
- c. Manfaat penelitian bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya.

BAB 2

URAIAN TEORITIS

2.1. Teori Penelitian

2.1.1. Definisi Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut;

- Menurut Oktasari “Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan”.³
- Kemudian menurut Tahir tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.⁴
- Nugroho menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.⁵

³ Oktasari IInda Duana. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Perembun*. Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta. hal1340

⁴ Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta. Hal 58

⁵ Nugroho. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara. hal 657

- Edwards III (dalam Suharno, 2013: 170-171), mengajukan empat variabel atau factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu :

1 Komunikasi yaitu upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para policy maker dalam meminta para pelaksana (implementors) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas kebawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

2 Sumber daya bagaimanapun jelas dan konsistennya aturanaturan, serta bagaimanapun akuratnya dalam penyampaian ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.

3 Disposisi/kecenderungan yaitu keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban, para pelaksana tidak hanya mengetahui apayang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4 Struktur birokrasi yang dimaksud disini mencakup aspek-aspek seperti, struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.⁶

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan secara komprehensif.

⁶ Agustinus . “disposisi dalam implementasi kebijakan .“ (2006) : 159-160.

Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan.

2.1.2. Alokasi Dana Desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat pemerintah yang ada di desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Selanjutnya dijelaskan tahapan-tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam persiapan dan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gunungsari pertama-tama dibentuk tim/panitia pada tingkat Desa yang mana untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Desa yang disepakati pada musyawarah Desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala Desa. Tersusun atas aparat Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa serta unsur masyarakat Desa. Berikut susunan keanggotaan tim pengelola keuangan pada tabel :

Tabel 1.6
Tim Pelaksana Keuangan Desa Sangkilon

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	Pj. Kepala Desa	Ketua sekaligus penanggungjawab kegiatan ADD	-
2	Pj. Sekretaris Desa	Koordinator kegiatan sekaligus Koordinator keuangan Desa	-
3	Bendahara Desa	Bendahara Desa sekaligus sebagai bendahara ADD tingkat Desa	-
4	Satu orang perangkat Desa	Pembantu tugas Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan ADD di Desa	-

Dalam tabel 1.6 dijelaskan bahwa pembentukan tim tersebut guna untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan Desa. Dan dapat membantu dalam penyaluran dana pada setiap program-program Desa di Desa Sangkilon kecamatan Lubuk Barumun.

Mekanisme perencanaan ADD secara umum kronologisnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah Desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- b. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LKMD), dan tokoh masyarakat.
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah.
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBD Desa.

Mekanisme tersebut sebagai upaya untuk memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap pengelolaan ADD.

b. Penyaluran Dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada pencairan dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Mojokerto khususnya Desa Gunungsari memiliki 2 (dua) tahap pelaksanaan penyaluran dan pencairan. Pencairan ADD dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pada saat pengajuan ADD, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan ADD kepada Camat, disertai SPP LS dan PK untuk pengajuan ADD dan *fotocopy* Rekening Kas Desa sebelum pengajuan.
- b. Camat Memverifikasi dan memvalidasi persyaratan berkas pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Camat mengajukan pencairan ADD ke Dinas.

c. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Belanja Aparatur dan operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD;
- b. Belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari

⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h.

APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).⁸

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus .⁹

Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.¹⁰

Menurut Wasistiono (dalam Pratama, 2019) mengatakan bahwa konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi semata, melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.¹¹

Djaenuri (2012:45) menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen). Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30%(tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintah Desa dan sebesar 70%(tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.¹²

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), op.cit, h. 41

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)

¹¹ Wasistiono, M. Irham Tahir, Sadu.2006.*Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.hal 67

¹² Djaenuri M. Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia. H. 45

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional

Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Adapun tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Bambang (2011:157-158) adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka penegembangan sosial ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹³

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan ditingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa arus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterima.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dengan penulis ingin meneliti tentang alokasi dana desa yang ada di Kecamatan Kalasan karena mendapatkan penghargaan kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa.

2.1.3. Pembangunan Desa

Pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

¹³Soemantri Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media. H. 157-158

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers Rochajat,dkk: adalah perubahan yang berguna menuju sustu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. ¹⁴

Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.¹⁵

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa.Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

¹⁴<https://repository.uin-suska.ac.id/4115/3/BAB%20II.pdf>.

¹⁵<http://id.m.wikipedia.org/pengertian-pembangunan-menurut-pendapat-para-ahli>

Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia (Wrihatnolo dan Dwijiwinoto mengemukakan adanya tahapantahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan dan
6. Pemberdayaan ¹⁶

Menurut Rostow transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua neagara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu;

1. Masyarakat teradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modren, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modren untuk menuju negara industri.
3. Tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industri
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modren untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
5. Masa tingginya komsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat komsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.¹⁷

Untuk menjadi negara dengan masyarakat yang tingkat pembangunannya lebih baik maka ada tahapan-tahapannya, menurut Moeljarto Tjokrowinoto memberikan dekripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat Manusia:

¹⁶ Wrihatnolo & Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.hal 35

¹⁷<https://repository.uin-suska.ac.id/4115/3/BAB%20II.pdf>

Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.

Kedua, fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal

Keempat, didalam melaksanakan pembangunan , pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.

Kelima, proses pembentukan jejaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri , merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan anatar struktur vertikal maupun horizontal, melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.¹⁸

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatam keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi , negara dengan masyarakat.

Dari penjelasan elemen-elemen diatas maka muncullah teori pemberdayaan (empowerment) yang diapandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan.

Untuk mewujudkan delapan kondisi utama di atas , Mahbub UI Haq (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto).

¹⁸Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Hal 56-57

Menawarkan Empat komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (Equal Access To Opportunity)
2. Berkelanjutan (Sustainability) dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang
3. Produktifitas (Productivity) hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM.
4. Pemberdayaan (Empowerment) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.¹⁹

Logika yang dominan dari paradigma ini adalah suatu ekologi manusia yang seimbang, dengan sumber-sumber daya utama berupa sumber –sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tidak habis-habisnya, dan yang tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang mendefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat kepada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun sederhana, tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan untuk meningkatkan akumulasi barang dan modal. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya.

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat.

¹⁹Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto.2013. Pemberdayaan Masyarakat dan Persepektif Kebijakan. BANDUNG: ALFABETA BANDUNG. Hal 20

Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat kan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah.

2.1.4. Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Menurut (Sondang P.Siagian) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.²⁰

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.

²⁰Siagian, Sondang P. (2005), Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi. Bina Aksara, Jakarta. Hal 35

5. Terpisah (distinct) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut Kuncoro, Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.²¹

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benarbenar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Sangkilon sangat penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Sangkilonmasih minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

²¹Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga. Hal. 20

sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri (dalam Ulyani) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.²²

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak

²² Ulyani, Grand. 2013. Badan Penelitian dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 19

luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa.

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama.

2.2.1. Faktor Penghambat Infrastruktur Desa

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar atau proyek pembangunan di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material sumber daya manusia) bersumber dan pemerintah (pusat dan daerah) selain itu dapat pula berupa sebagian atas seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh

pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan Negara-negara maju dan organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan pembangunan desa. Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”. Dibalik semua itu persoalan peristilahan tidaklah penting yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa.

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama.

Menurut Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010:17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan.

Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar biasa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan. Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang

dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kualitas sumber dayam manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan.

Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Sudah jelas terlihat dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan masalah pokok tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk menanggulangi masalah ini. Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya: identifikasi proyek, dan studi prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil dari luar (pemerintahan). Mitra pembangunan dapat memegang peranan penting dalam pembentukan kapasitas (capacity building) dengan cara mengembangkan serta membiayai program transfer pengetahuan dan keahlian. Mereka harus memusatkan perhatian pada keahlian-keahlian yang berorientasi pada proses dan pengetahuan (software), dan mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di dalam investasi infrastruktur.

1.1 Kualitas Pendidikan

Kualitas Pendidikan Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup dengan berpedoman pada pendidikan

maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standar artinya produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan. Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa. Seperti pada Negara-negara yang maju umumnya kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kualitas pendidikan disini dapat dilihat dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang. Pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

1.2. Kemampuan

Kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan keterampilan yang ada maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan maksud dari kemampuan disini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa serta pelaksana dari program pembangunan infrastruktur. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam bekerja dengan kelompok kerja, yakni baik dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi atau instansi. Misalnya kemampuan berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik.

Sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar. Dan kemampuan dalam mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di dalam pelaksanaan pembangunan

infrastruktur. Sumber daya manusia harus dikelola agar memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dimasa yang akan mendatang, yang memungkinkannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup material yang layak secara manusiawi.

Dengan memiliki keterampilan atau kemampuan tersebut, manusia akan terhindar dari kehidupan yang bersifat konsumtif, karena merupakan sumber daya manusia yang produktif. Kurangnya keterampilan dan kemampuan operasional yang terbatas pada pemerintah daerah telah menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek. Khususnya, keterbatasan kapasitas terlihat lebih nyata di bidang perancangan proyek dan pengembangan, yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan.

2. Sumber Daya Finansial

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember, kebijakan pengelolaan keuangan desa merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru Bagi desa. Hal ini dapat kita lihat dari:

- a) Tingginya biaya pendanaan Salah satu tantangan utama dalam pembangunan yaitu menemukan sumber pembiayaan pembangunan yang relative murah. Tingginya biaya pendanaan, juga muncul sebagai permasalahan dalam pembangunan.
- b) Ketidak sesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur Masalah pembangunan akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya apabila faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi salah satunya yaitu faktor biaya. Dimana kebutuhan akan pembiayaan atau anggaran pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dapat diperoleh melalui APBN/APBD. Namun demikian, seberapa jauh anggaran yang disediakan itu sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

3. Masalah Teknis

Masalah Teknis ini yaitu dikatakan sebagai kendala paling mengikat untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menguntungkan negara dan penduduknya, jelas bahwa dalam kasus Indonesia, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta melepaskan tanah mereka untuk kepentingan umum. Permasalahan intinya adalah sebagai berikut:

- a) Masalah pembebasan tanah Masalah inti dari pembebasan tanah bukanlah ketersediaan lahan, melainkan, bagaimana mencapai konsensus tentang harga yang pantas. Negosiasi dilakukan antara pemerintah dan pemilik tanah. Dalam kebanyakan kasus, negosiasi ini sangat panjang dan memakan waktu yang lama dan melibatkan pemerintah daerah, pemilik tanah, organisasi nonpemerintah yang menjadi penasehat dari masyarakat yang terkena dampak dan para spekulan tanah yang mencari keuntungan dari kenaikan harga. Ini jelas menimbulkan resiko besar bagi investor swasta yaitu keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya. Pembebasan tanah diidentifikasi sebagai faktor kendala yang paling utama atau signifikan bahwa penguasaan lahan untuk proyek infrastruktur cukup mahal.
- b) Ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan Efektif merupakan sesuatu hal yang dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan waktu yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Dalam hal keefektifan pelaksanaan pembangunan disini artinya dalam waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Tata kelola pemerintahan

Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas pernaparataparat pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Hal ini dapat kita lihat dari:

- a) Partisipasi Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan-sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri.

Dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga perkembangan yang mereka harapkan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong dan juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat bulanan.

- b) Transparansi dalam lembaga pemerintahan; Transparansi yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, kegiatan desa, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi berarti pemerintah desa pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Transparansi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa tersebut. Dengan pemerintahan desa yang transparan, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga terhadap perangkat desa. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. Struktur organisasi pun harus dibuat dengan benar sehingga semua perangkat desa menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi dalam aturan Konsisten yaitu tetap, tidak berubah-ubah. Maksudnya dalam menetapkan suatu gagasan atau keputusan tidak berubah-ubah. Dengan memiliki sifat yang konsisten diyakini bahwa segala pekerjaan yang sedang dilakukan akan membuahkan hasil yang maksimal. Konsistensi dalam aturan ini dapat dilihat dari penerapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tidak berubah dari rencana atau perencanaan awal yang telah disepakati pada saat musyawarah desa bersama perangkat desa, Dusun, RT RW, Pemuka masyarakat dan BPD.²³

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian ini mencantumkan hasil-hasil penelitian, Adapun peneliti terdahulu melakukan penelitian tersebut antara lain;

1. “Implementasi kebijakan alokasi dana desa di kecamatan Sangkumur Mandailing Natal”

Penelitian ini membahas Implementasi kebijakan Alokasi yaitu Hasil penelitian yang dilakukan Sangayodya Natagama Muhammad, Agus Riansyah yang dilakukan di desa di kecamatan Sangkumur Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi Alokasi Dana Desa dan peneliti juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data sekunder mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa di Sangkumur Mandailing Natal. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima Desa dipergunakan untuk : paling sedikit 70% (tujuh puluh per 15 seratus) untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, kemudian paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk operasional pemerintahan desa. Besarnya perolehan Alokasi Dana Desa di Desa disesuaikan

²³ Suleman Iqbal Zafar dan Areef Suleman. 2010. Indonesia: Kendala Kritis bagi Pembangunan Infrastruktur. Saudi Arabia: Islamic Development Bank (hal:17-19)

berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan .²⁴

2. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Panakkalan Kecamatan Mela Kabupaten Tapanuli Tengah)

Hasil penelitian ini dilatar belakangi oleh Arya Surya Prawira, Nuraini yang dilakukan di desa Pankkalan Kecamatan Mela Tapanuli Tengah. , Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dapat menyimpulkan pada indikator isi kebijakan (konten kebijakan), bahwa ADD memang benar – benar untuk masyarakat.²⁵

3. “Pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat(Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”

Hasil penelitian ini dilatar belakangi oleh Syarifa Amira ,Partinih dalm JuornalFakultas Ekonomi dan Bisnis, pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

²⁴Sangayodya Natagama Muhammad, Agus Riansyah, Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Implementasi kebijakan alokasi dana desa di kecamatan Sangkunar Mandailing Natal. 2017. Hlm 63-66

²⁵Arya Surya Prawira, Nuraini , Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Panakkalan Kecamatan Mela Kabupaten Tapanuli Tengah). 2018. Hlm 53-55

Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang dilakukan di Gampong Lambeugak terfokuskan untuk lelaki saja sedangkan untuk perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu penggunaan dana desa di Gampong Lambeugak belum sepenuhnya dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.²⁶

4. “Implementasi kebijakan alokasi dana desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima)”

Hasil penelitian ini dilatar belakangi oleh Ario Amanda ,Dinda Lestari dalm JurnalFakultas Ekonomi dan Bisnis, Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi penggunaan dana desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi penggunaan anggaran dana desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima memiliki anggaran dana desa sebesar Rp. 378.000.000 Dan menyerap anggaran tersebut sebesar Rp. 368.000.000 anggaran tersebut di gunakan untuk membangun infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.²⁷

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

PENELITIAN TERDAHULU

²⁶Syarifa Amira ,Partinih, JurnalFakultas Ekonomi dan Bisnis:Pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat(Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). 2022. Hlm 55-57

²⁷ Ario Amanda ,Dinda Lestari, JurnalFakultas Ekonomi dan Bisnis:Implementasi kebijakan alokasi dana desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima).2020. Hlm 52-53

PERSAMAAN	PERBEDAAN
<p>1 penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif,</p> <p>2 Metode ini banyak dipilih karena lebih sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan.</p> <p>3 Persamaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan yang membahas Infrastruktur dan alokasi dana desa.</p> <p>4 persamaan lainnya juga mengenai kesamaan program-program atau kegiatan serta transparansi dalam penalokasian dana desa.</p>	<p>1 Penelitian ini menggunakan obyek penelitian berupa Implenmentasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sangkilon Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.</p> <p>2 Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini membahas tentang Pembangunan Infrastruktur ditinjau dari implementasi alokasi dana desa oleh kebijakan yaitu Peraturan kepala desa seta aparatur desa.</p> <p>3 dengan adanya penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berbeda dengan peneltian terdahulu dan menjadi pembaharuan dalam penelitian</p>
KESIMPULAN	
<p>Berdasarkan dari persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penelitian yang peneliti kaji ini mempunyai fakta baru dan berbeda dengan penelitian lainnya. Pertama, terkait implementasi Alokasi Dana Desa. kebanyakan para peneliti biasanya meneliti implementasi kebijakan berupa hukum undang-undang, namun untuk penelitian ini produk hukum berupa peraturan oleh kepala desa dan aparatur desa berdasarkan juknis dalam mengolah dana desa untuk kepentingan infrastruktur desa. Penelitian ini merupakan pembaharuan, artinya penelitian ini memberikan warna dan pemahaman baru tentang Implenmentasi Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sangkilon Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.</p>	

2.3. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis

